





Manual Prosedur Sidang Komisi Pembimbing Proposal

Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan
Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan
Universitas Brawijaya

Kode Dokumen	:	00704 06 009
Revisi	:	3
Tanggal	:	7 November 2016
Diajukan oleh	:	Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan  Dr. Ating Yuniarti, M. Aqua
Dikendalikan oleh	:	Unit Jaminan Mutu Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan
Disetujui oleh	:	Ketua Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan  Prof. Dr. Ir. Endang Yuli H., MS

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
Tujuan.....	1
Ruang Lingkup.....	1
Definisi	1
Rujukan	1
Garis Besar Prosedur	1
Bagan Alir	2

Tujuan

Manual Prosedur Pelaksanaan Sidang Komisi Pembimbing Proposal ini adalah tahapan yang harus dilakukan oleh Mahasiswa PS Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK UB dalam melaksanakan Sidang Komisi Pembimbing Proposal, dengan tujuan agar :

1. Mahasiswa PS Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK UB dapat melaksanakan Sidang Komisi Pembimbing Proposal dengan tertib dan sesuai prosedur
2. Mahasiswa PS Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK UB dapat melaksanakan Sidang Komisi Pembimbing Proposal sesuai dengan prosedur.

Ruang Lingkup

Prosedur Sidang Komisi Pembimbing Proposal yang dijelaskan dalam manual prosedur ini adalah semua proses yang diterapkan dalam setiap proses terkait dengan Sidang Komisi Pembimbing Proposal beserta dokumen terkait.

Definisi

1. Ketua PS Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK UB adalah pihak yang berwenang dalam menentukan kelayakan mahasiswa baru yang diterima.
2. Dosen Pembimbing adalah pihak menyetujui pelaksanaan Sidang Komisi Pembimbing Proposal bagi Mahasiswa PS Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK UB.
3. Bagian Administrasi PS Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK UB adalah pihak yang bertugas dalam menyeleksi berkas yang berkaitan dengan Sidang Komisi Pembimbing Proposal mahasiswa PS Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK UB.
4. Mahasiswa adalah pihak yang memohon dilaksanakannya ujian kualifikasi
5. Sidang Komisi Pembimbing Proposal adalah salah satu proses untuk menilai kemampuan akademik mahasiswa, yang terkait dengan pelaksanaan penyusunan disertasi.

Rujukan

1. Buku Pedoman Pendidikan PS Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan FPIK UB.

Garis Besar Prosedur

1. Mahasiswa yang telah mendapatkan SK pembimbing disertasi mengisi form usulan pengujian dan diajukan ke KPS
2. Setelah KPS memberikan persetujuan, tim promotor dan pengujian mengisi kesediaan dilaksanakan sidang komisi pembimbing proposal terkait waktu pelaksanaan.
3. Pengajuan sidang komisi dilakukan 5 hari sebelum pelaksanaan sidang komisi.

4. Undangan kemudian diambil oleh mahasiswa di bagian administrasi dan didarkan oleh mahasiswa kepada promotor dan penguji.

Bagan Alir

